



2025



STANDAR SISTEM INFORMASI

**Universitas Muhammadiyah
Pekajangan Pekalongan**



BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
UMPP

SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 660/KEP/I.0/D/2023

Jalan Raya Pekajangan No. 1A Kab. Pekalongan Telp. (0285) 7832294 website: www.umpp.ac.id email: admin@umpp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
Nomor: 006/BPH/KEP/B/2025

Tentang :
PENETAPAN STANDAR MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan:

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya pengendalian dan peningkatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sangat penting dilakukan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan diperlukan adanya standar mutu
- b. bahwa untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya aturan dasar untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- Mengingat** : 1. Aturan Dasar (AD) Muhammadiyah
2. Aturan Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah
3. Statuta Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- Berdasarkan** : 1. Usulan Permohonan SK Manual Mutu Universitas UMPP No. 151/LPM-01/UMPP/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025
2. Rapat Koordinasi Badan Pembina Harian tanggal 9 Desember 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN TENTANG STANDAR MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
- Pertama** : Mengesahkan Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Demikian Surat Keputusan ini disampaikan dapat digunakan dengan sebaik – baiknya.

Ditetapkan di : Pekajangan
Pada tanggal : 19 Jumadil Akhir 1447 H
10 Desember 2025 M

Ketua

Dr. H. Imam Suraji, M.Ag.

Badan Pembina Harian (BPH)
Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan



Sekretaris

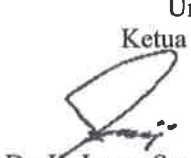
H. Abdul Shomad, SE

*Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah
Pekalongan Pekalongan
Nomor: 006/BPH/KEP/B/2025 tanggal 10 Desember 2025 M*

No	Standar	Nama Standar	Nomor Standar
1	Standar Pendidikan	Standar Luaran Pendidikan	UMPP/BPH/STD/03/001/R4
2		Standar Proses Pendidikan	UMPP/BPH/STD/03/002/R4
3		Standar Masukan Pendidikan	UMPP/BPH/STD/03/003/R4
4	Standar Penelitian	Standar Luaran Penelitian	UMPP/BPH/STD/03/004/R4
5		Standar Proses Penelitian	UMPP/BPH/STD/03/005/R4
6		Standar Masukan Penelitian	UMPP/BPH/STD/03/006/R4
7	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	UMPP/BPH/STD/03/007/R4
8		Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	UMPP/BPH/STD/03/008/R4
9		Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	UMPP/BPH/STD/03/009/R4
10	Standar Tambahan Perguruan Tinggi	Standar Jati diri	UMPP/BPH/STD/03/010/R4
11		Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah	UMPP/BPH/STD/03/011/R4
12		Standar Tata pamong, Tata kelola dan Penjaminan Mutu	UMPP/BPH/STD/03/012/R4
13		Standar Sumber Daya Manusia	UMPP/BPH/STD/03/013/R4
14		Standar Kerjasama	UMPP/BPH/STD/03/014/R4
15		Standar Kemahasiswaan dan Alumni	UMPP/BPH/STD/03/015/R4
16		Standar Keuangan	UMPP/BPH/STD/03/016/R4
17		Standar Sistem Informasi	UMPP/BPH/STD/03/017/R4
18		Standar Kesejahteraan	UMPP/BPH/STD/03/018/R4
19		Standar Sarana dan Prasarana	UMPP/BPH/STD/03/019/R4
20		Standar Humas dan Kesekretariatan	UMPP/BPH/STD/03/020/R4

Badan Pembina Harian (BPH)
Universitas Muhammadiyah Pekalongan Pekalongan

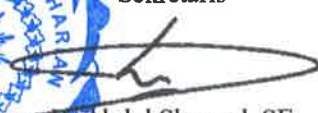
Ketua



Dr. H. Imam Suraji, M.Ag.



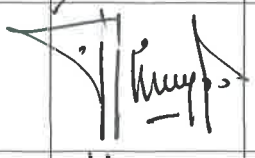
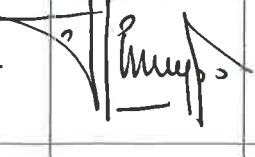
Sekretaris



H. Abdul Shomad, SE

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	Kode/No	UMPP/BPH/STD/03/017/R4
		Tanggal	9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H
	STANDAR SISTEM INFORMASI	Revisi	4

STANDAR SISTEM INFORMASI

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Perumusan	Siti Khikmah, S.Kom	Ka. Biro IT		25 November 2025/ 4 Jumadil Akhir 1447 H
2	Pemeriksaan	Bd. Nur Chabibah, S.Keb., MPH	Kepala LPM		4 Desemeber 2025/ 13 Jumadil Akhir 1447 H
3	Persetujuan	Dr. Imam Suradji, M.Ag	Ketua BPH		8 Desember 2025/ 17 Jumadil Akhir 1447 H
4	Pertimbangan	Dr. Nur Izzah., SKp., MKes	Senat		8 Desember 2025/ 17 Jumadil Akhir 1447 H
5	Penetapan	Dr. Nur Izzah., SKp., MKes	Rektor		9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H
6	Pengendalian	Bdn. Wahyu Ersila, SST., MPH	Sekretaris LPM		9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H



CATATAN REVISI		
No.	Tanggal	Revisi/Perubahan
1	15 September 2020 (R1)	Penyesuain dengan SPMI UMPP dengan SPMI Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisiyah
2	30 September 2021 (R2)	Penambahan subtansial dengan delapan (8) Indikator kinerja utama (IKU) Kementrian Pendidikan tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia
3	14 Februari 2025 (R3)	1. Penyesuain dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 tahun 2023 2. Penyesuaian Intrumen akreditasi delapan (8) kriteria Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi dan Lembaga akreditasi Mandiri
4	9 Desember 2025 (R4)	1. Penyesuaian dengan Penyesuain dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 2. Penyesuaian dengan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025



1. Daftar Istilah

- a. **Provider** adalah perusahaan atau badan usaha yang melayani penyediaan akses Internet, mengatur pengalamatan jaringan pada saluran komunikasi publik dalam hal ini berupa *IP Address*.
- b. **IP address** adalah alamat numerik unik dari sebuah komputer di Internet. IP address komputer sama dengan nomor telepon dalam fungsinya.
- c. **Bandwidth (Lebarpita)** adalah suatu penghitungan konsumsi data yang tersedia pada suatu telekomunikasi. Dihitung dalam satuan *bits per seconds* (bit per detik).
- d. **Jaringan Lokal (bahasa Inggris : Local Area Network biasa disingkat LAN)** adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil; seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah atau yang lebih kecil.
- e. **Jaringan Area Luas (bahasa Inggris: Wide Area Network; WAN)** merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik.
- f. **Internet** adalah *network* atau jaringan tingkat dunia yang terdiri dari komputer dan layanan servis atau sekitar 30 sampai 50 juta pemakai komputer dan puluhan sistem informasi termasuk e-mail, FTP, dan *World Wide Web*.
- g. **Server** adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
- h. **Client** adalah perangkat yang menerima dan yang akan menampilkan antarmuka pemakai dan menjalankan aplikasi (komputer) dalam suatu jaringan komputer
- i. **Router** adalah alat penghubung antara LAN dan *Internet* yang merutekan transmisi antara keduanya.
- j. **E-mail** adalah layanan surat menyurat melalui jaringan lokal / jaringan Internet dimana untuk pengalamatannya berupa *mailbox*.
- k. **IP Public** adalah *IP address* yang telah ditetapkan oleh InterNIC dan berisi beberapa buah *network ID* yang dijamin unik yang digunakan untuk lingkup internet.
- l. **AS Number atau Autonomous System Number** adalah suatu kelompok yang terdiri dari satu atau lebih *IP Prefix* yang terkoneksi yang dijalankan oleh satu atau lebih operator jaringan dibawah satu kebijakan *routing* yang didefinisikan dengan jelas.

2. Rationale

Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) merupakan Perguruan Tinggi yang dalam setiap penyelenggaraan aktifitas catur dharma perguruan tinggi diharuskan peka terhadap perkembangan teknologi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kriteria yang diinginkan pengguna lulusan terhadap kemampuan dan keahlian lulusan perguruan tinggi.

Sedangkan, salah satu faktor yang mempunyai peran signifikan adalah penerapan teknologi informasi dalam proses akademik dan non-akademik. Oleh karena begitu pentingnya teknologi informasi dalam lingkungan Universitas maka diperlukan suatu standar dalam bentuk kebijakan tata kelola teknologi informasi. Standar tersebut



berujuan menjadi pegangan dasar dalam menentukan poin-poin standar sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3. Isi Standar

a. Standarisasi Sistem Informasi meliputi:

1) Sistem Jaringan, meliputi:

- a) Kepala Pusat Data dan Informasi memastikan system informasi di UMPP memiliki *link* jaringan ke luar dalam hal ini ke *provider* dengan tujuan untuk menjaga kontinuitas layanan akses internet.
- b) Kepala Pusat Data dan Informasi memastikan bahwa system informasi di UMPP harus terkoneksi ke jaringan *provider* dengan menggunakan *fiber optik*.
- c) Kepala Pusat Data dan Informasi menyediakan router yang mampu untuk menangani koneksi jaringan internasional (*Global*) maupun jaringan nasional (*Domestik*).
- d) Kepala Pusat Data dan Informasi memastikan system informasi di UMPP memiliki IP *Public* dan AS number sendiri.
- e) Kepala Pusat Data dan Informasi memastikan system informasi di UMPP memiliki *server* minimal *webserver* dan *mail server* (dalam proses).
- f) Kepala Pusat Data dan Informasi memastikan bahwa area kampus UMPP memiliki rasio *bandwidth* dan *user* akses 100-200 Mbps dengan akses 1Mbps tiap satu *user*.
- g) Kepala Pusat Data dan Informasi memastikan tiap *user* pengguna wifi di jaringan internet diwajibkan memasukan identitas / *account access* untuk menjaga keamanan jaringan dan sistem.

2) Jaringan Intranet.

- a) Kepala Pusat Data dan Informasi memastikan jaringan internet di UMPP memiliki *backbone* lokal antar gedung dengan jaringan LAN dengan 100 Mbps masih mencukupi.
- b) Kepala Pusat Data dan Informasi memastikan jaringan internet di UMPP memiliki peralatan *switching gigabit*.
- c) Kepala Pusat Data memastikan bahwa seluruh area kampus UMPP terlingkupi jaringan internet baik kabel maupun nirkabel.

b. Kepala Pusat Data dan Informasi memastikan UMPP memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:

- a) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, sarana dan prasarana (aset).
- b) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi.
- c) lengkap dan Mutahir.
- d) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan



keputusan.

- e) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala (setiap hari) dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
- c. Rektor UMPP mengupayakan UMPP memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:
 - a) ketersediaan layanan *e-learning*, perpustakaan (*e-jurnal*, *e-book*, *e-repository*, dll).
 - b) mudah diakses oleh sivitas akademika.
 - c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
- d. Rektor UMPP mengupayakan adanya manajemen Hak Akses *User*
 - 1) *User* MANAJEMEN dapat diberikan hak akses meliputi:
 - a) Hak akses internet
 - b) Hak akses sistem informasi akademik
 - c) Hak akses sistem informasi kepegawaian
 - d) Hak akses sistem informasi keuangan
 - e) Hak akses sistem informasi Bagian Umum
 - f) Hak akses sistem informasi lembaga
 - 2) *User* DOSEN dapat diberikan hak akses meliputi:
 - a) Hak akses internet
 - b) Hak akses sistem informasi akademik
 - c) Hak akses kepegawaian untuk masing-masing dosen
 - 3) *User* KARYAWAN dapat diberikan hak akses meliputi:
 - a) Hak akses internet
 - b) Hak akses sistem informasi kepegawaian
 - c) Hak akses sistem informasi Bagian Umum
 - 4) *User* MAHASISWA dapat diberikan hak akses meliputi
 - a) Hak akses internet
 - b) Hak akses sistem informasi akademik
 - c) Hak akses perpustakaan (*e-jurnal*, *e-book*, *e-repository*, dan *e-skripsi*)
 - d) Hak akses *e-learning*
- e. Sistem Informasi Manajemen
 - 1) Kepala Pusat Data dan Informasi memastikan sistem informasi UMPP digunakan sebagai media pengolahan data.
 - 2) Kepala Pusat Data dan Informasi memastikan sistem informasi manajemen memiliki data *center* yang meliputi: data kepegawaian, data mahasiswa, data aset, dan data keuangan.
 - 3) Kepala Pusat Data dan Informasi memastikan sistem informasi yang dapat diakses di jaringan luar dan internal meliputi: Sistem Informasi Akademik, Sistem Informasi Kepegawaian, dan Sistem Informasi Aset (Sistem Informasi



Perpustakaan dan Sistem Informasi Penelitian) dan sistem informasi keuangan, serta sistem informasi lainnya yang mendukung kegiatan di UMPP.

f. Tata Kelola dan pengembangan Sistem Informasi

- 1) Rektor UMPP mengupayakan UMPP memiliki Pusat Data dan Sistem Informasi untuk pelaksanaan teknis Jaringan dan Sistem Informasi.
- 2) Kepala Pusat Data dan Informasi melakukan Pengembangan Sistem informasi mengacu pada *blue print system* informasi UMPP yang pencapaiannya dievaluasi setiap tahun.
- 3) Kepala Pusat Data dan Informasi menyusun Seluruh manual prosedur berupa video tutorial sistem tersedia untuk seluruh proses bisnis.

g. *Disaster Management* Sistem

- 1) Rektor UMPP harus mengupayakan UMPP memiliki *server redundancy* untuk *backup* data supaya kelangsungan layanan data bagus.
- 2) Kepala Pusat Data dan Informasi memastikan UMPP memenuhi syarat proteksi kebakaran meliputi:
 - a) *Smoke detection & Alarm System*
 - b) *APAR*
 - c) *Automatic fire extinguisher*
 - d) *Raised Floor*
 - e) *Emergency lighting*

4. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Rektor UMPP menyusun kebijakan Sistem Informasi UMPP
- 2) Kepala Pusat Data dan Informasi menyusun pedoman yang berkaitan dengan sistem informasi yang digunakan di UMPP
- 3) Kepala Pusat Data dan Informasi menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana dan rencana kerja setiap tahunnya disertai dengan indikator capaian
- 4) Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) bersama Kepala Pusat Data dan Informasi melakukan monitoring dan evaluasi standar tata pamong.
- 5) LPM UMPP melakukan audit Sistem Informasi setiap tahun dan melaporkan hasil audit secara berkala untuk pengembangan tata pamong UMPP.
- 6) Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) bersama Kepala Pusat Data dan Informasi melakukan tindak lanjut hasil temuan monitoring dan evaluasi serta hasil audit.



5. Indikator Pencapaian

D. Pernyataan Standar, Indikator, Risiko & Mitigasi, Penanggung Jawab, Evaluasi, dan Dokumen Bukti

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1	Tersusunnya <i>blueprint</i> pengembangan sistem informasi UMPP.	Tersedia <i>blueprint</i> untuk pengembangan dan target pencapaian Biro Pusat Data dan Sistem Informasi (PUSDASIM) dilengkapi dengan dokumen dan bukti penyusunan dan sosialisasi serta ditinjau setiap 5 tahun sekali	Blueprint tidak tersusun tepat waktu Akar penyebab: Kurangnya perencanaan dan koordinasi antar unit; kurangnya SDM TI perencana; tidak adanya timeline kerja yang jelas	Tidak adanya arah pengembangan sistem informasi; terhambatnya integrasi sistem; pengambilan keputusan tidak berbasis data	1. Menetapkan timeline penyusunan <i>blueprint</i> 2. Membentuk tim penyusunan lintas-unit 3. Monitoring berkala progres penyusunan	1. Biro IT. 2. Kepala Biro Umum & SDM. 3. Wakil Rektor bidang keuangan dan SDM	1. Draft <i>blueprint</i> 2. Notulen rapat penyusunan 3. SK tim penyusunan
2	Adanya SDM IT yang berkualitas (telah mengikuti pelatihan dan pendidikan).	Adanya personalia di setiap divisi yang berkualitas sesuai dengan kompetensinya: sistem informasi, pusat data, jaringan dan perawatan <i>hardware</i> yang bekerja secara terintegrasi.	Risiko: 1. SDM tidak memenuhi standar kompetensi teknis IT. 2. Minimnya pelatihan dan pengembangan kemampuan. 3. Turnover SDM tinggi. 4. SDM tidak merata kompetensinya di setiap divisi IT.	1. Divisi IT tidak optimal menjalankan fungsinya 2. Gangguan layanan sistem dan jaringan meningkat 3. Ketergantungan pada pihak eksternal (vendor). 4. Keterlambatan penyelesaian	1. Menyusun dan menjalankan roadmap pelatihan dan sertifikasi IT tahunan. 2. Menyediakan anggaran khusus pengembangan kompetensi IT. 3. Mewajibkan staf mengikuti pelatihan minimal 2 kali	1. Biro IT. 2. Kepala Biro Umum & SDM. 3. Wakil Rektor bidang keuangan dan SDM	1. Daftar hadir pelatihan dan sertifikasi. 2. Sertifikat pelatihan SDM IT. - Dokumen roadmap pelatihan/kompetensi. 3. SK penugasan SDM di



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			Akar Penyebab: 1. Anggaran pelatihan terbatas. 2. Minimnya kebijakan pengembangan SDM berkelanjutan. 3. Tidak adanya roadmap pelatihan 4. Rekrutmen tidak berbasis kompetensi 5. Beban kerja tinggi sehingga SDM sulit mengikuti pelatihan.	5. Menurunnya kualitas layanan IT kepada sivitas akademika.	4. Melakukan rekrutmen berbasis kompetensi dan sertifikasi 5. Membangun sistem evaluasi kompetensi secara berkala. - Pemetaan keahlian SDM per divisi secara rutin.		4. Laporan evaluasi kompetensi tahunan.
3	Adanya Pusat Data dan Informasi Perguruan Tinggi (PDIPT) yang melakukan tugas secara professional.	Tersedianya divisi yang menangani khusus PDPT yang <i>diupdate</i> secara berkala dan terintegrasi dengan bagian lainnya.	Risiko: 1. PDPT tidak terupdate secara berkala. 2. Data tidak terintegrasi antar-unit. 3. Kualitas data rendah (inkonsistensi, duplikasi, kesalahan input). 4. Proses pelaporan PDPT tidak tepat waktu. 5. SDM PDPT tidak	1. Pelaporan PDPT ke Kemdikbud tidak valid atau telat. 2. Risiko sanksi administratif dari pemerintah. 3. Pengambilan keputusan pimpinan menjadi tidak akurat. 4. Reputasi	1. Membentuk divisi khusus PDPT dengan struktur organisasi dan job description yang jelas. 2. Menyusun SOP update dan validasi data PDPT. 3. Melakukan integrasi sistem	1. Biro IT. 2. Kepala Biro Umum & SDM. 3. Wakil Rektor bidang keuangan dan SDM 4. Wakil rektor bidang akademik	1. SOP PDPT. 2. SK pembentukan divisi/unit PDPT. 3. Log update data PDPT. 4. Laporan audit data berkala. 5. Dokumen integrasi sistem



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			kompeten atau jumlahnya tidak memadai. Akar Penyebab: 1. Tidak adanya SOP pengelolaan PDPT. 2. Minimnya koordinasi antar unit akademik, keuangan, SDM, dan lainnya. 3. Sistem informasi belum terintegrasi. 4. Tidak ada audit data berkala 5. Pelatihan SDM pengelola PDPT kurang.	institusi menurun. 5. Terhambatnya akreditasi dan pelaporan kinerja institusi.	informasi antar unit. 4. Melaksanakan pelatihan khusus PDPT dan manajemen data. 5. Menjadwalkan audit data berkala (bulanan/semester). 6. Membangun dashboard monitoring PDPT.	5. Ka biro akademik	informasi.
4	Berfungsinya sistem informasi UMPP yang terintegrasi.	Sistem mampu beroperasi di semua unit yang ada di universitas baik fakultas maupun rektorat dan tersimpan dalam satu server.	Risiko: 1. Sistem informasi tidak dapat beroperasi secara optimal di seluruh unit. Akar Penyebab: 1. Infrastruktur jaringan di beberapa unit	1. Proses layanan akademik & administrasi tidak seragam. 2. Data tidak terpusat dan berpotensi tidak akurat. 3. Terlambatnya layanan dan meningkatnya	1. Meningkatkan infrastruktur jaringan di setiap unit. 2. Pelatihan rutin untuk operator & pengguna sistem. 3. Menyusun dan mensosialisasikan SOP	1. Biro IT. 2. Kepala Biro Umum & SDM. 3. Wakil Rektor bidang keuangan dan SDM	1. Laporan uji coba dan implementasi sistem. 2. Berita acara sosialisasi/pelatihan. 3. SOP penggunaan sistem.



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			belum memadai. 2. Kompetensi SDM operator berbeda-beda. 3. Integrasi sistem antar-unit belum satu standar. 4. Kapasitas dan konfigurasi server belum optimal 5. Belum adanya SOP operasional sistem secara universitas.	keluhan pengguna. 4. Berpengaruh negatif pada pencapaian IKU universitas. 5. Risiko keamanan dan kehilangan data meningkat.	operasional sistem. 4. Optimalisasi/up grade server pusat (kapasitas, keamanan, backup). 5. Melakukan uji coba dan perbaikan sistem sebelum implementasi penuh. 6. Membentuk helpdesk TI untuk respon masalah cepat.	4. Wakil rektor bidang akademik 5. Wakil rektor 2	4. Log server dan laporan backup data. 5. Dokumentasi rapat koordinasi integrasi sistem 6. Laporan evaluasi kinerja sistem.
5	Terdapat sistem informasi pada setiap bagian yang meliputi kegiatan akademik dan non akademik	Aktifitas pengolahan data sudah menggunakan sistem yang terintegrasi, efektif dan <i>update</i> , meliputi: a. Akademik b. Keuangan dan Aset c. Kemahasiswaan	Risiko Sistem informasi pada unit-unit tidak berjalan optimal atau tidak terintegrasi. Akar Penyebab: 1. Standarisasi sistem antar-unit belum seragam. 2. Infrastruktur jaringan dan	1. Data tidak sinkron dan tidak terpusat.– Keterlambatan laporan akademik/non-akademik 2. Ketidakefisienan proses administrasi universitas	1. Menyusun arsitektur sistem informasi universitas yang terintegrasi (blueprint). 2. Standardisasi sistem pada semua unit sesuai kebutuhan pengguna.	1. Biro IT. 2. Kepala Biro Umum & SDM. 3. Wakil Rektor bidang keuangan dan SDM 4. Wakil	1. SOP Sistem Informasi per unit. 2. Laporan penggunaan sistem pada tiap unit. 3. Laporan uji coba dan integrasi sistem.



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
		d. Umum e. Sarana dan Prasarana f. Kepegawaian g. Pengembangan Kelembagaan h. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Penerimaan Mahasiswa Baru	perangkat belum merata kualitasnya. 3. Kemampuan operator/unit berbeda-beda. 4. Tidak adanya integrasi data antar-unit secara real-time. 5. Koordinasi antar-unit dalam pembaruan sistem kurang efektif 6. Tidak ada SOP baku penggunaan tiap sistem unit. 7. Sistem lama (manual atau semi digital) masih digunakan di beberapa unit 8. Keterbatasan server pusat atau sistem keamanan yang belum optimal.	3. Terganggunya layanan kepada mahasiswa dan stakeholder. 4. Potensi kesalahan data, duplikasi, dan kehilangan data 5. Tidak tercapainya target IKU dan menurunnya kinerja unit.	3. Peningkatan perangkat & jaringan di seluruh bagian 4. Pelatihan dan pendampingan operator setiap unit secara berkala. 5. Penyusunan SOP tiap kategori sistem (akademik, keuangan, SDM, kemahasiswaan, dll.). 6. Penguatan server pusat, termasuk backup & keamanan data. 7. Implementasi integrasi data real-time antar-unit. 8. Monitoring rutin penggunaan dan performa sistem oleh UPT TI. 9. Menghapus proses manual	rektor bidang akademik 5. Wakil rektor 2	4. Log server dan laporan backup. 5. Berita acara pelatihan operator 6. Notulen rapat koordinasi pengembangan SI. 7. Bukti evaluasi kinerja sistem per unit. 8. Dokumen arsitektur SI (blueprint) dan perencanaan pengembangan.



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
					yang masih berjalan secara bertahap.		
6	Kecepatan Akses mahasiswa terhadap data informasi meningkat.	- Semua sistem akademik dan non akademik dapat diakses dimana saja - Kecepatan akses internet di Universitas Muhammadiyah Pekalongan tiap mahasiswa 1 Mbps.	Risiko: - Akses sistem akademik dan non-akademik lambat atau tidak stabil, sehingga tidak memenuhi target kecepatan. Akar Penyebab: - Kapasitas bandwidth institusi belum mencukupi beban pengguna mahasiswa. - Infrastruktur jaringan (WiFi, router, access point) belum memadai atau terdapat area blank spot. - Pengaturan jaringan kurang optimal (traffic management tidak berjalan baik).	- Mahasiswa sulit mengakses informasi akademik/non-akademik secara cepat. - Keterlambatan pelayanan akademik (KRS, KHS, PMB, LMS, keuangan) - Menurunnya kepuasan pengguna dan citra universitas. - Proses pembelajaran daring / akses sistem berbasis web terhambat - Target IKU tidak tercapai.	- Menambah kapasitas bandwidth internet sesuai kebutuhan pengguna. - Peningkatan dan pemerataan perangkat jaringan (WiFi, access point) di seluruh area kampus. - Optimalisasi manajemen jaringan (QoS, load balancing, VLAN). - Penguatan server sistem informasi (upgrade CPU, RAM, storage, caching) - Melakukan audit jaringan secara berkala	- Biro IT. - Kepala Biro Umum & SDM. - Wakil Rektor II	- Laporan kapasitas dan penggunaan bandwidth. - Hasil uji kecepatan internet (speed test) per lokasi kampus. - Dokumentasi pemasangan/perawatan perangkat jaringan. - Log server dan data monitoring jaringan. - SOP penggunaan jaringan. - BA koordinasi



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			4. Jumlah perangkat terhubung melebihi kapasitas jaringan. 5. Gangguan dari penyedia layanan internet (ISP). 6. Server sistem informasi lambat akibat terbatasnya kapasitas dan konfigurasi. 7. Tingkat keamanan jaringan kurang baik sehingga terjadi interferensi atau akses tidak sah.		untuk menemukan area lambat/blank spot. 6. Menyusun SOP penggunaan jaringan oleh mahasiswa. 7. Koordinasi rutin dengan ISP untuk memastikan kualitas layanan. 8. Pengembangan sistem monitoring kecepatan internet real-time.		dengan ISP. 7. Laporan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap akses sistem.
7	Berfungsinya sistem informasi UMPP yang terintegrasi.	Sistem mampu beroperasi di semua unit yang ada di universitas baik fakultas maupun rektorat dan tersimpan dalam satu server.	Risiko: Sistem informasi tidak mampu berjalan optimal atau tidak dapat diakses merata oleh semua unit. Akar Penyebab: 1. Infrastruktur	1. Proses administrasi dan akademik tidak seragam 2. Data tidak terpusat dan rawan inkonsistensi atau duplikasi.	1. Melakukan peningkatan jaringan dan perangkat di seluruh unit. 2. Upgrade dan optimasi server pusat (kapasitas,	1. Biro IT. 2. Kepala Biro Umum & SDM. 3. Wakil Rektor II	1. Laporan uji coba integrasi sistem. 2. Berita acara sosialisasi/pelatihan sistem. 3. SOP



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			jaringan antar-unit belum merata atau belum memadai 2. Kapasitas server pusat tidak mencukupi kebutuhan integrasi. 3. Sistem antar-unit belum distandardisasi sehingga sulit disatukan. 4. Operator/SDM TI belum memiliki pemahaman dan keterampilan seragam 5. Belum adanya SOP baku penggunaan dan integrasi sistem informasi. 6. Kurangnya koordinasi antar-unit dalam penyediaan dan pembaruan data. 7. Sistem lama/manual masih digunakan oleh	3. Pengambilan keputusan menjadi lambat karena data tidak real-time. 4. Layanan akademik dan non-akademik menjadi tidak efektif. 5. Risiko kehilangan data atau gangguan keamanan meningkat 6. Target IKU tidak tercapai sehingga menurunkan kinerja institusi.	backup, keamanan). 3. Penyusunan dan sosialisasi SOP integrasi dan penggunaan sistem. 4. Standardisasi aplikasi dan perangkat lunak di setiap unit. 5. Pelatihan dan pendampingan operator unit secara berkala. 6. Melakukan uji coba integrasi dan memperbaiki bug sebelum implementasi penuh 7. Menerapkan monitoring sistem real-time dan helpdesk TI untuk		pengoperasian sistem informasi 4. Laporan monitor server serta log backup data. 5. Notulen rapat koordinasi integrasi sistem. 6. Laporan evaluasi performa sistem dan downtime.



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			beberapa unit.		penanganan masalah.		
8	Terdapat penyediaan sumber daya teknologi informasi yang menjamin proses pembelajaran di wahana praktik/ Industri berjalan dengan baik (dimanfaatkan oleh pembimbing Institusi, pembimbing lahan dan mahasiswa)	Terdapat sistem informasi bimbingan dan penilaian mahasiswa dan pelaporan praktik mahasiswa di wahan praktik/ industri	Risiko: Sistem informasi bimbingan dan penilaian praktik tidak berjalan optimal atau tidak dapat digunakan oleh pembimbing institusi, pembimbing lahan, dan mahasiswa. Akar Penyebab: 1. Infrastruktur TI di wahana praktik/industri tidak mendukung (jaringan tidak stabil, perangkat tidak memadai). 2. Sistem informasi praktik belum terintegrasi dengan sistem universitas. 3. Kurangnya pelatihan penggunaan sistem bagi pembimbing lahan dan mahasiswa.	1. Proses bimbingan mahasiswa menjadi lambat atau tidak terdokumentasi dengan baik. 2. Penilaian praktik tidak seragam dan rawan kehilangan data. 3. Laporan praktik dari mahasiswa tidak lengkap dan tidak real-time. 4. Koordinasi antara pembimbing institusi dan pembimbing lahan tidak efektif. 5. Menurunnya kualitas	1. Menyediakan akses TI yang mendukung (aplikasi berbasis web/mobile). 2. Penguatan integrasi sistem praktik dengan server pusat universitas. 3. Pelatihan pembimbing institusi, pembimbing lahan, dan mahasiswa terkait penggunaan sistem informasi praktik. 4. Penyusunan SOP pembimbingan, penilaian, dan pelaporan	1. Kepala Program Studi / Unit Praktik Industri. 2. Kepala UPT TIPD / Pusat Sistem Informas 3. Wakil Rektor Bidang Akademi 4. Pembimbing Institusi & Koordinator Wahana Praktik. 5. Tim SPMI (monitoring dan evaluasi).	1. SOP pembimbingan dan penilaian praktik. 2. Dokumentasi uji coba sistem. 3. Berita acara sosialisasi & pelatihan penggunaan sistem. 4. Laporan monitoring penggunaan sistem. 5. Log server & laporan pemeliharaan aplikasi praktik 6. Notulen koordinasi dengan mitra industri 7. Bukti



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			4. SOP pembimbingan dan penilaian belum tersusun atau belum disosialisasikan. 5. Server atau hosting aplikasi tidak stabil atau kapasitas terbatas 6. Tidak adanya mekanisme monitoring penggunaan sistem 7. Proses pembimbingan masih dilakukan secara manual di beberapa lahan praktik.	pembelajaran praktik dan pencapaian IKU 6. Menurunnya kepuasan mahasiswa dan mitra industri.	praktik. 5. Monitoring berkala penggunaan sistem oleh UPT TI dan unit akademik terkait. 6. Menyediakan fitur dukungan (helpdesk) untuk menangani kendala pengguna 7. Uji coba sistem secara bertahap pada beberapa wahana praktik sebelum implementasi penuh.		laporan praktik mahasiswa melalui sistem.



f. Keterkaitan dengan ISO 21001:2018

1. Kausal 2: Acuan Normatif
2. Klausul 9: Evaluasi Performa

6. Pihak yang terlibat

- a. Rektor UMPP
- b. Wakil Rektor I Bagian Akademik
- c. Wakil Rektor II Bagian Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana
- d. Wakil Rektor III Bagian Kemahasiswaan
- e. Kepala LPM
- f. Kepala LPPM
- g. Kepala LPBHK
- h. Kepala Pusat Data dan Informasi
- i. Dekan
- j. Wakil Dekan I dan II
- k. Ketua BAAK
- l. Ketua BAAU
- m. Ketua Perpustakaan UMPP
- n. Ketua Program Studi
- o. Sekretaris Prodi
- p. Dosen
- q. Laboran
- r. Pustakawan
- s. Administrasi
- t. Unit teknik informasi

7. Dokumen yang terkait

- a. *Blue print* Sistem Informasi UMPP.
- b. Laporan Evaluasi Kinerja tahunan pencapaian *blue print*.

8. Referensi

- a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permentistekdikti No 50 Tahun 2018 Perubahan atas Pemenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan



- Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015
 - h. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - k. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
 - l. Pedoman SPMI 4.0 PTMA 2019, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 - m. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020.
 - n. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025
 - o. Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025





**Universitas Muhammadiyah
Pekajangan Pekalongan**